

Naskah Urgensi

Rancangan Permen Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

I. ISI

- a. BAB I Ketentuan Umum;
- b. BAB II Jenis, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jenis PNBP bidang KSDAE meliputi:
 - 1) iuran perizinan;
 - 2) pungutan hasil usaha;
 - 3) pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan;
 - 4) pelayanan jasa;
 - 5) ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - 6) denda administratif.
- c. BAB III Penyetoran Hasil Iuran dan Pungutan;
- d. BAB IV Pelaporan;
- e. BAB V Pembinaan dan Pengendalian;
- f. BAB VI Ketentuan Peralihan;
- g. BAB VII Ketentuan Penutup

II. TUJUAN DAN DASAR PENYUSUNAN

A. Tujuan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi:
 - 1) iuran perizinan;
 - 2) pungutan hasil usaha;
 - 3) pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan;
 - 4) pelayanan jasa;
 - 5) ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - 6) denda administratif.
- b. Jenis iuran perizinan meliputi:
 - 1) PB-PJLPB;
 - 2) PB-PJLA;
 - 3) PB-PJLEA;
 - 4) PB-PSWA;
 - 5) PB-PJWA;
 - 6) PB-PTB;
 - 7) Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri;
 - 8) Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Luar Negeri;
 - 9) Perizinan Berusaha atau persetujuan Penangkaran Jenis TSL;
 - 10) Perizinan Berusaha atau persetujuan Peragaan Jenis TSL;
 - 11) Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum;
 - 12) Perizinan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alam;
 - 13) Akta Buru di TB; dan
 - 14) Persetujuan Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar.
- c. Jenis pungutan hasil usaha meliputi:
 - 1) Pungutan PB-PJLA;
 - 2) Pungutan PB-PJLEA;
 - 3) PHU-PSWA;
 - 4) PHU-PJWA;
 - 5) PHU-PTB;
 - 6) pungutan hasil buruan satwa buru/satwa tidak dilindungi; dan
 - 7) pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
- d. Jenis pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan meliputi:
 - 1) Pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan;
 - 2) pungutan atas kegiatan survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau penelitian jasa lingkungan lainnya pada TN, TWA, atau TB dengan tujuan komersial;
 - 3) pungutan atas kegiatan penelitian selain TSL pada CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB dengan tujuan non komersial; dan
 - 4) pungutan atas kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel penelitian lainnya selain TSL pada TN, TWA, dan TB dengan tujuan komersial.
- e. Jenis pelayanan jasa meliputi:
 - 1) pungutan administrasi pemanfaatan TSL;
 - 2) tiket masuk di TN, TWA, TB, dan SM;
 - 3) tiket masuk Wisatawan Nusantara dan rombongan pelajar di TN, TWA, TB, dan SM pada hari libur, cuti bersama, atau hari raya; dan
 - 4) pungutan kegiatan Wisata Alam dan kegiatan lainnya di luar area PB-PSWA.
- f. Jenis Ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan meliputi:
 - 1) denda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - 2) penyimpangan terhadap izin usaha di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - 3) pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan untuk perburuan, pengambilan atau penangkapan TSL, bagian-bagiannya, dan turunannya dari alam; dan
 - 4) hasil lelang kayu temuan dan lelang hasil penyerahan atas TSL dan bagian-bagiannya yang tidak dilindungi undang-undang.

- g. Penyetoran Hasil luran dan Pungutan
 - 1) Bendahara Penerimaan; atau
 - 2) Langsung ke kas negara.
- h. Mekanisme pelaporan disampaikan Direktur atau Kepala Balai kepada Sekretaris Direktorat Jenderal :
 - 1) Laporan bulanan realisasi PNBP dan prognosa; dan
 - 2) Laporan pelaksanaan PNBP triwulan
- i. Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengenaan, pemungutan, dan penyetoran jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem melalui Direktur Jenderal meliputi:
 - 1) pemberian bimbingan teknis;
 - 2) supervisi;
 - 3) pemantauan dan evaluasi; dan
 - 4) pendidikan dan pelatihan
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

IV. ISU KRUSIAL

Jika Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak segera diterbitkan, beberapa potensi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan PNBP Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjadi tidak optimal sehingga dapat terjadinya kehilangan PNBP: dan
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.